

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks memberikan banyak manfaat yang didapatkan. Seiring banyaknya manfaat dari perkembangan perekonomian juga menimbulkan kesempatan untuk melakukan *fraud*. *Fraud* adalah satu jenis tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemegang kepercayaan. Di Indonesia sendiri, kecurangan ataupun korupsi merupakan topik hangat yang terus dibicarakan dan dipantau oleh khalayak umum maupun pemerintah. Kecurangan di Indonesia yang sering terjadi adalah kasus manipulasi pajak, laporan keuangan, dan penyalahgunaan aset. Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan bahwa lebih dari 80 persen perkara korupsi di daerah menyangkut pengadaan barang dan jasa (Adhitya, 2017). Peraturan tentang pengadaan barang dan jasa sudah direvisi beberapa kali, dan yang terbaru adalah Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 yang merevisi Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010. Peraturan ini berisi tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, bahwa hal ini mencerminkan peraturan pengadaan barang dan jasa adalah hal yang penting untuk diamankan agar tidak terjadi penyelewengan atau *fraud*.

Kasus *fraud* di Indonesia sendiri sudah menyebar di berbagai bidang, salah satunya pada bidang pendidikan. Contohnya adalah kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Bekasi Tahun Anggaran

2016(Admin, 2017). Bidang Pendidikan adalah salah satu bidang yang rawan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Perguruan Tinggi merupakan suatu entitas ekonomi yang mengelola sumber dana yang berasal dari perorangan, masyarakat, dan pemerintah. Di dalam Borang Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Universitas Jayabaya (2016) menyebutkan, bahwa pengalokasian sumber dana berupa dana pengeluaran dari perguruan tinggi berupa belanja modal, belanja perjalanan, anggaran cadangan, belanja barang dan jasa, dan belanja pemeliharaan. Untuk menunjang sarana dan prasana pendidikan yang terjangkau, perguruan tinggi akan melakukan transaksi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Hal ini dimaksudkan agar Perguruan tinggi memiliki fasilitas yang baik dan komplit dalam melayani *stakeholder*. Untuk meningkatkan fasilitas tersebut, tak ayal perguruan tinggi akan sering melakukan pengadaan barang dan jasa. Semakin tingginya pengadaan barang dan jasa di tingkat perguruan tinggi, upayak dalam mencegah terjadi perilaku penyimpangan atau *fraud* melalui peningkatan sistem pengendalian internal harus memiliki pengawasan yang lebih tinggi.

Maraknya masalah korupsi menyangkut pengadaan barang dan jasa, menunjukkan bahwa sistem pengendalian yang masih lemah. Hal ini menjadikan pedoman perguruan tinggi agar membangun sistem pengendalian internal yang lebih handal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Sistem pengendalian internal merupakan proses atau tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui

kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh komponen Sistem Pengendalian Internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta monitoring atas pengelolaan aset negara harus dibangun secara memadai. Perguruan Tinggi memiliki Satuan Pengendalian Internal atau Auditor Internal yang memiliki tugas untuk melakukan audit dalam bidang manajemen keuangan, akademik, dan sumber daya. Sehingga peran sistem pengendalian internal di perguruan tinggi penting untuk mencegah *fraud* pengadaan barang dan jasa. Penelitian tentang peranan sistem pengendalian internal untuk mencegah *fraud* pengadaan barang dan jasa pernah dilakukan oleh Arfah (2011) pada rumah sakit pemerintah dan swasta di Kota Bandung dan penelitian oleh (2013) pada Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) pada Kabupaten Bangkalan. Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian internal berpengaruh *positif* dalam pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Sumber daya manusia adalah penggerak roda organisasi untuk menjalankan visi, misi dan mencapai tujuannya. Dengan demikian sumber daya manusia adalah kunci penting dalam perkembangan suatu organisasi. Secanggihnya sistem pengendalian yang baik akan tidak berjalan baik jika sumber daya yang dimiliki rendah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang dan jasa milik Negara / Daerah pasal 6 ayat 2, dimana salah satu isinya menyatakan bahwa pengguna barang dan jasa, kuasa pengguna barang dan jasa, milik negara ataupun daerah berwenang dan bertanggung jawab mengamankan dan memelihara barang dan jasa milik negara / daerah yang berada

dalam penguasaannya. Peneliti ICW, Juliantari (2016) menjelaskan bahwa pelaku *fraud* pengadaan barang dan jasa di Perguruan Tinggi adalah pegawai maupun pejabat struktural di fakultas maupun universitas, baru selebihnya adalah pihak swasta (Yustinus, 2016). Dengan demikian dibutuhkan sumber daya manusia yang handal yang memahami akan pengelolaan aset. Dalam mengelola sumber daya tersebut dapat dilakukan dengan mengikut sertakan sumber daya tersebut ke pelatihan dan pendidikan bimbingan teknis pengelolaan barang dan jasa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Dalam hasil penelitian Sari (2013) menunjukkan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa, Namun penelitian Astuti (2016) menunjukkan variabel kualitas panitia, kualitas penyedia berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa dan penelitian Primayana (2014), kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwa sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Selain sistem pengendalian internal dan sumber daya manusia sebagai tindakan mencegah *fraud* pengadanan barang dan jasa, komitmen organisasi juga sangat dibutuhkan dalam pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Komitmen organisasi adalah suatu perilaku anggota organisasi untuk tetap bertahan menjadi anggota organisasi tersebut dan berusaha keras sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Dengan kata lain, komitmen organisasi merupakan

bentuk loyalitas karyawan terhadap entitas tempat karyawan tersebut bekerja. Sifat ini sangat dibutuhkan dalam pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hal ini dikarenakan dengan komitmen organisasi membuat karyawan tersebut enggan melakukan penyelewengan yang dapat merugikan instansi tempat karyawan tersebut bekerja. Penelitian yang dilakukan oleh Baihaqi (2016) dan Ibrahim (2015) membuktikan peranan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa/ jasa, *fraud* dapat terjadi saat kelompok kerja (pokja), ULP/ pejabat pengadaan yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Sehingga diperlukan komitmen organisasi di dalamnya.

Adapun penelitian mengenai pencegahan *fraud* pengadanan barang dan jasa diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Purwitasari (2013) melakukan penelitian yang menguji tentang pengaruh pengendalian internal dan komitmen organisasi dalam pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini dilakukan di 5 rumah sakit di kota Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh dalam pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa dilingkungan rumah sakit di kota Bandung. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hamidah (2014) yang melakukan penelitian yang menguji tentang pengaruh pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah dan sumber daya manusia terhadap pengamanan

aset negara. Penelitian ini dilakukan pada Kementerian Perindustrian wilayah Jawa Sumatera. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pengendalian internal pemerintah dan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap pengamanan aset di Kementerian Perindustrian wilayah Jawa dan Sumatera.

Dari uraian diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Penelitian ini mengacu pada penelitian Purwitasari (2013) yang berjudul “ Pengaruh Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi dalam Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan jasa (Survey pada 5 Rumah Sakit di Bandung).” Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel kapasitas sumber daya manusia dan objek penelitian di Perguruan Tinggi. Objek penelitian diambil di Perguruan Tinggi, dikarenakan masih banyaknya kasus *fraud* pengadaan barang dan jasa di Perguruan Tinggi. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menemukan 37 kasus *fraud* di Perguruan Tinggi selama 10 tahun, dari 2006 - Agustus 2016(Yustinus, 2016). Peneliti ICW, Juliantari (2016) mengemukakan bahwa jumlah kerugian keuangan Negara yang berasal dari kasus *fraud* Perguruan Tinggi selama 10 tahun terakhir mencapai Rp 218.804 miliar (Yustinus, 2016). Salah satu *fraud* di Perguruan Tinggi adalah kasus *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi fasilitas di Perguruan Tinggi untuk *stakeholder*, Perguruan tinggi membutuhkan belanja barang dan jasa dan perawatan. Setiap kegiatan pengeluaran dana Perguruan Tinggi melalui pengadaan barang dan jasa. Salah satu kasus *fraud* pengadaan barang dan jasa di Perguruan tinggi terjadi di Universitas Airlangga (Unair), pada tanggal 30 Maret 2016, dimanaa Rektor Unair, Fasichul Lisan

ditetapkan sebagai tersangka. Kasus yang membelitnya adalah kasus pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Unair yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2007 – 2012 dan kasus peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Pendidikan Unair yang bersumber dari dana DIPA tahun 2009. Kasus ini merugikan Negara mencapai Rp 85 miliar (Egy, 2016). Sehingga dari uraian di atas peneliti akan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul :

“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi dalam Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa di Salah Satu Perguruan Tinggi Negeri di Kota Semarang.”

1.2 Rumusan Masalah

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks memberikan banyak manfaat yang didapatkan. Seiring banyaknya manfaat dari perkembangan perekonomian juga menimbulkan kesempatan untuk melakukan *fraud*. Perguruan Tinggi merupakan suatu entitas ekonomi yang mengelola sumber dana yang berasal dari perorangan, masyarakat, dan pemerintah. Untuk meningkatkan fasilitas, Perguruan Tinggi akan selalu melakukan belanja barang dan jasa. Untuk memantau belanja barang dan jasa dari *fraud* maka dibutuhkan peran sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan kapasitas sumber daya manusia yang kuat dan handal. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal berpengaruh dalam Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan jasa?
2. Bagaimana Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh dalam Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan jasa?
3. Bagaimana Komitmen Organisasi berpengaruh dalam Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan jasa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh antara Sistem Pengendalian Internal dengan Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan jasa
2. Untuk menganalisis pengaruh antara Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan jasa
3. Untuk menganalisis pengaruh antara Komitmen Organisasi dengan Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan jasa

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat :

1. Kegunaan bagi Pengembang Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam mencegah kecurangan pada pengadaan barang dan jasa.

2. Kegunaan Operasional

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini menambah wawasan secara luas dalam teori dan praktik.

Penelitian ini menambah wawasan di dalam bidang audit khususnya

mengenai pengaruh pengendalian internal, kapasitas sumber daya manusia, dan komitmen organisasi dalam pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa di Perguruan Tinggi.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini memberikan masukan bagi manajemen Perguruan Tinggi dengan memastikan bahwa operasi yang dilakukan Perguruan Tinggi akan berjalan efektif dan efisien bila peran pengendalian internal, kapasitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan dimasa yang akan datang.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan bermanfaat sesuai kebutuhan.